



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Paser, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Paser;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1953) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);

6. Peraturan Bupati Paser Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bidang industri mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program industry meliputi industri logam, mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka, industri kimia, argo dan hasil hutan, serta perlindungan usaha, sarana dan prasarana industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan teknis industri logam, mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka, industri kimia, argo dan hasil hutan, serta perlindungan usaha, sarana dan prasarana industri, sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program industry logam, mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka, industry kimia, argo dan hasil hutan, serta perlindungan usaha, sarana dan prasarana industri, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian teknis operasional industry ilogam, mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka, industry kimia, argo dan hasil hutan, serta perlindungan usaha, sarana dan prasarana industri Kabupaten;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengembangan industri;
 - e. pelaksanaan pengumpulan analisis dan desiminasi data bidang industri Kabupaten;
 - f. pelaksanaan fasilitasi permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Kabupaten;

- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan seksi industri kecil dan menengah, industri agro dan kimia, industri logam, mesin, elektronika, telematika dan aneka;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan industri; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Industri.
2. Ketentuan pada Pasal (9) huruf c diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:

- a. Seksi Industri Logam, Mesin dan Rekayasa serta Elektronika dan Aneka;
 - b. Seksi Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan; dan
 - c. Seksi Perlindungan Usaha, Sarana Prasarana Industri.
3. Ketentuan pada paragraf (4) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Seksi Perlindungan Usaha, Sarana Prasarana Industri

Pasal 12

- (1) Seksi Perlindungan Usaha, Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan perlindungan usaha, sarana dan prasarana industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Usaha, Sarana Prasarana Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan perlindungan usaha, sarana dan prasarana industri, sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan kegiatan penetapan kebijakan perlindungan usaha, sarana dan prasarana industri, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan perlindungan usaha, sarana dan prasarana industri, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pengembangan perlindungan usaha, sarana prasarana industri;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengembangan perlindungan usaha, sarana prasarana industri, melalui pola kemitraan di Kabupaten;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengkoordinasian kegiatan teknis pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perlindungan usaha, sarana prasarana industri, tingkat Kabupaten;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perlindungan usaha, sarana prasarana industri; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan Usaha, Sarana Prasarana Industri.

4. Ketentuan pada Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Promosi dan Kemitraan

Pasal 13

- (1) Bidang Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program Promosi dan Kemitraan meliputi Promosi, serta Kemitraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Promosi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan teknis Promosi serta Kemitraan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program Promosi dan kemitraan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha melalui promosi dan pola kemitraan
 - d. pelaksanaan Mengoordinasikan dengan stake holder dan instansi terkait dalam rangkaian kegiatan kemitraan, pemasaran dan promosi usaha industri dan UMKM
 - e. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan pemberian informasi terkait promosi dan kemitraan usaha industri dan UMKM;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan seksi promosi serta seksi kemitraan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Promosi dan Kemitraan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Promosi dan Kemitraan.

5. Ketentuan pada Pasal 14 huruf a dan b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Bidang Promosi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas;

- a. Seksi Promosi; dan
- b. Seksi kemitraan.

6. Ketentuan pada Paragraf 2 Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Seksi promosi

Pasal 15

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan promosi.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Promosi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang Promosi, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan promosi bagi industri dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan stake holder dan instansi terkait dalam rangkaian kegiatan promosi industri dan UMKM;
 - e. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan pemberian informasi terkait pola promosi bagi usaha industri dan UMKM;
 - f. pelaksanaan mengendalikan kegiatan promosi bagi industri dan UMKM melalui pameran produk industri dan UMKM.
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Promosi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Promosi.
7. Ketentuan pada Paragraf 3 Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Seksi Kemitraan

Pasal 16

- (1) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan kemitraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Kemitraan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kemitraan, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi kemitraan antara industri dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengembangan industri dan UMKM di Kabupaten.
 - e. pelaksanaan pengelolaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri dan UMKM di Kabupaten;

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Kemitraan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kemitraan.
8. Ketentuan pada Pasal (17) ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, g diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program usaha perdaganganserta pengadaan, penyaluran, dan logistik serta pengelolaan pasar.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program teknis pelaksanaan usaha perdagangan serta pengadaan, penyaluran, dan logistic serta pengelolaan pasar sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program usaha perdagangan serta pengadaan, penyaluran, dan logistik serta pengelolaan pasar sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penetapan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha;
 - d. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan pengembangan usaha perdagangan;
 - e. pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi perizinan, usaha perdagangan, jasa bisnis dan jasa distribusi;
 - f. pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan seksi usaha perdagangan serta pengadaan, penyaluran, dan logistic serta pengelolaan pasar;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perdagangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan.
9. Ketentuan pada Pasal 18 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas;
- a. Seksi Usaha Perdagangan;
 - b. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Logistik; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Pasar.

10. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Paragraf dan 1 (satu) Pasal, yakni Paragraf 4 dan Pasal 20 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Seksi Pengelolaan Pasar

Pasal 20 A

- (1) Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Pengelolaan Pasar sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pasar sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kegiatan pendapatan serta sarana prasarana, pengawasan dan penertiban pasar;
 - d. pelaksanaan Mengendalikan kegiatan pengawasan dan penetapan strategi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pengelolaan pasar;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan stake holder/instansi terkait dalam rangkaian kegiatan sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pelayanan terhadap penyediaan sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Pengelolaan Pasar; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Pasar.

11. Ketentuan pada Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Seksi Pengawasan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan barang dan jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengawasan barang dan jasa sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengawasan barang dan jasa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengawasan barang dan jasa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pengawasan barang dan jasa;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi pengawasan barang dan jasa (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
- f. pelaksanaan fasilitasi sosialisasi peraturan perundangan pengembangan pengawasan barang dan jasa;
- g. Pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- h. pelaksanaan pelaporan sistem informasi pengawasan barang dan jasa;
- i. pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
- j. pelaksanaan pengoordinasian fasilitasi sosialisasi kebijakan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Pengawasan Barang dan Jasa; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan Barang dan Jasa.

12. Ketentuan pada Pasal 25 ayat 2 huruf f dan g dihapus, sehingga keseluruhan bebunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Seksi Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan konsumen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Konsumen menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemberdayaan konsumen sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan konsumen sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemberdayaan konsumen sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pemberdayaan konsumen;
 - e. pelaksanaan pengoordinasian kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan pemberdayaan konsumen;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi pemberdayaan konsumen; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Konsumen.

13. Ketentuan pada Pasal (27) ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, j diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan kelembagaan usaha dan pengawasan koperasi, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan UMKM.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan kelembagaan usaha dan pengawasan koperasi, pembinaan sesuai rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan kelembagaan usaha dan pengawasankoperasi, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan UMKM sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penetapan pengesahan pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pembinaan, pemberdayaan koperasi serta mendorong kondisi pertumbuhan koperasi dan pemasyarakatan koperasi;
 - e. pelaksanaan pembinaan pengembangan UMKM dan akses pinjaman dalam penyediaan modal usaha UMKM dan Koperasi serta pemberian pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM;
 - f. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan iklim usaha kecil di lingkungan kabupaten; pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, Informasi, kemitraan, perizinan, perlindungan;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan usaha kecil bidang pemasaran;
 - h. pelaksanaan penilaian kesehatan koperas simpan pinjam, unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah;
 - i. pelaksanaan fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM di tingkat kabupaten meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya;

- j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan seksi kelembagaan usaha dan pengawasan koperasi, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan UMKM;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan koperasi dan usaha mikro kecil menengah; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

14. Ketentuan pada Pasal 27 huruf c dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dimaksud terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan, Usaha dan Pengawasan Koperasi;
- b. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Permodalan UMKM; dan
- c. Dihapus.

15. Ketentuan pada Paragraf 4 Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
dihapus

Pasal 30

- (1) dihapus
- (2) dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 87

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Kusnedi	Kasubbag. ProdukHukum Daerah	
2.	AndiAzis	KepalaBagianHukum	
3.	HeriansyahIdris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	AS Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	